

**EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**

*Diajukan guna memenuhi sebagian dari persyaratan
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh :

HILDA
99 140 104

**Program Kekhususan
Praktisi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

No. Reg: 1695/PKVII/III/04

**EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN
PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA DI WILAYAH
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**
(Hilda, 991401014, FHUA, 99 Halaman, 2004)

ABSTRAK

Implementasi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka dibentuk suatu badan atau lembaga yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang bertujuan untuk membatasi timbulnya persaingan tidak sehat. KPPU adalah lembaga yang independen dan lembaga kuasi yudisial terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut, dan bertujuan untuk melakukan penegakan hukum dalam persaingan usaha.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha; bagaimana eksistensi KPPU dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha di Indonesia; bagaimana kekuatan hukum putusan KPPU dan penyelesaian sengketa persaingan usaha di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data sekunder dan primer. Data primer dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan menggunakan metode wawancara. Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

Kewenangan KPPU dalam praktik dilakukan sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 walaupun dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala, seperti belum adanya kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait, yaitu kepolisian untuk melakukan penyidikan sebagai tindak lanjut dari proses pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Peraturan pelaksanaan proses penyelesaian sengketa persaingan usaha diatur dengan Surat Keputusan Nomor 5/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dari analisis terhadap data dapat disimpulkan bahwa eksistensi dan kekuatan hukum putusan KPPU dapat dilihat dalam penyelesaian kasus persekongkolan tender saham dan obligasi konversi PT. Indomobil Sukses Internasional. Proses penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak sehat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan upaya hukum terhadap permohonan keberatan atas putusan KPPU dalam kasus tersebut dan dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ekonomi dewasa ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan juga inovasi sebagai akibat dari kemajuan teknologi tersebut. Secara garis besar, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dengan peningkatan yang sangat tinggi, pengaruhnya telah membuka peluang besar bagi pertumbuhan dunia usaha. Untuk mempertahankan momentum pembangunan, Pemerintah secara konsisten menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang makin memperbesar peran sektor swasta dalam perekonomian bangsa diiringi dengan pengurangan keterlibatan langsung perusahaan di dalam kegiatan bisnis.¹⁾

Kritik terhadap kecenderungan konsentrasi usaha di Indonesia telah banyak dibicarakan baik dikalangan praktisi, ilmuwan dan pengusaha, adalah tentang fenomena yang paling banyak menonjol dalam perekonomian yaitu dalam bentuk dominasi konglomerasi perusahaan yang tidak mendorong adanya persaingan sehat.

Persaingan merupakan suatu usaha yang sangat dibutuhkan dalam rangka memajukan dan mengembangkan kualitas, baik dari segi individu maupun korporasi. Dalam dunia usaha atau bisnis, kompetisi atau persaingan akan sangat bagus dalam perkembangan usaha atau bisnis itu sendiri, untuk jangka waktu yang panjang.

¹⁾ Tris Suryani, *Upaya Pengaturan Persaingan Sehat di Indonesia Tentang Produksi Barang Ditinjau dari Kerangka WTO*, 1999, hal 3

Pada dasarnya persaingan atau kompetisi merupakan salah satu cara untuk memotivasi timbulnya inovasi, seperti yang telah diungkapkan di atas. Ini semua tidak terlepas dari adanya dampak kemajuan teknologi.

Dalam menghadapi era globalisasi persaingan dunia usaha merupakan salah satu yang sangat diperhatikan pemerintah. Negara memang tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang pesat dan efisien, namun efisiensi bukanlah suatu kata yang sederhana dan muluk. Makna yang terkandung di dalamnya memuat berbagai penjabaran dan berbagai macam rambu-rambu, baik yang terbentuk sebagai suatu aturan main yang telah diatur dalam perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk-bentuk "kode etik". Pesatnya perkembangan dunia usaha adakalanya tidak diimbangi dengan "penciptaan" rambu-rambu pengawas.²⁷

Pada akhir tahun 1998 terjadi krisis keuangan yang dimulai dari Thailand, keadaan ini juga terjadi di Indonesia. Semula krisis keuangan menjadi krisis ekonomi, tetapi kemudian menuju krisis multidimensi yang berdampak pada rontoknya rezim orde baru.

Praktik persaingan tidak sehat dalam bisnis sebenarnya sudah diatur dalam berbagai Pasal yang tersebar dalam produk perundang-undangan nasional, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Merek, Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Perbankan Nasional.³⁷

²⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Rajawali Pers, 2000, hal 1

³⁷ Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-undang Anti Monopoli*, PT Elex Media Komputindo, 1999, hal 114

Pembentukan undang-undang tersebut merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah terhadap persaingan dunia usaha.

Pokok kebijakan penegakan persaingan sehat harus dilandasi dengan tujuan tercapainya efisiensi ekonomi, adanya perlindungan terhadap konsumen dan terbukanya peluang pasar seluas-luasnya untuk menjaga agar tidak terjadi pengelompokan usaha pada kelompok-kelompok tertentu. Apabila ini terjadi, harga suatu produk yang dimonopoli ditentukan oleh pengusaha tanpa masyarakat mempunyai kesempatan untuk membela diri.

Pada masa orde baru pemerintah bekerjasama dengan IMF (*International Monetary Fund*) dalam bentuk pemberian pinjaman dana untuk pembangunan, hingga sekarang. Seperti yang diketahui bersama bahwa Amerikalah yang bermain dibelakang IMF, maka dengan memberikan pinjaman dalam jumlah yang cukup besar, setiap tahunnya Indonesia terlilit hutang hingga sekarang.

Pada krisis ekonomi akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998, IMF telah menjadi kreditor bagi Indonesia dalam rangka mengatasi krisis moneter yang telah melanda dan membuat terpuruknya ekonomi Indonesia secara luas, mau tidak mau Indonesia harus membuat dan memberlakukan Undang-undang Anti Monopoli dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁴⁷

Ini semua tidak terlepas dari politik ekonomi kapitalis yang berusaha masuk ke Indonesia dengan berbagai cara. Para negara kapitalis dengan

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *UU ANTI MONOPOLI: Tantangan dan Masalah di Sepitarnya*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 19, 2002, hal 5

propagandanya berusaha mensosialisasikan peraturan persaingan usaha dengan tujuan kepentingannya terlindungi oleh hukum.

Lahirnya konglomerasi di Indonesia karena diakibatkan kebijakan yang berorientasi tidak seimbang, yang oleh akademisi dikenal dengan *ersatz capitalism* atau kapitalis semu. Dalam konteks ini kapitalisme atau konglomerasi yang timbul bukan karena tingginya produktivitas dan efisiensi, tapi lebih bersifat semu.^{5/}

Indonesia merupakan negara yang menjadi incaran investor asing untuk tumbuh dan berkembang, akan tetapi cengkaman atau campur tangan pemerintah sangat besar, sehingga sulit bagi mereka untuk masuk dan berkembang. Sistem ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila dan itu bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung memakai *free fight liberalism*, yang membenarkan eksploitasi terhadap manusia, etatisme di mana negara beserta aparatur ekonomi bersifat dominan serta mendesak meminimumkan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara, dan pemusatan ekonomi pada salah satu kelompok dalam lingkup monopoli yang merugikan masyarakat.^{6/}

Dalam Pasal 33 Undang-undang 1945 ditegaskan bahwa hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. "Monopoli" yang dilakukan oleh negara artinya monopoli dapat di legitimasi di dalam konstitusi Indonesia. Dalam kenyataannya kita mungkin tidak dapat menghindarkan diri dari praktik monopoli yang sekarang ada disekitar kita.

^{5/} Sutrisno Iwantono, *Melatar belakang dikeluarkannya Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999, PROCEEDINGS*, Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 2003 hal 4

^{6/} Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *opcit*, hal 4

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wewenang KPPU Sebagai Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Praktiknya

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak secara eksplisit merumuskan tujuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). Akan tetapi dari pengertian yang diberikan tentang KPPU pada Pasal 1 angka 18 dan Pasal 30 ayat (10), dapat diketahui bahwa komisi ini mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu dalam hal ini mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya agar tidak melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Dengan melihat sasaran yang diharapkan oleh pembentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu situasi persaingan yang sehat dan wajar, efektif, efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, maka keberadaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikatakan merupakan kelengkapan hukum yang diperlukan dalam suatu perekonomian yang menganut mekanisme pasar.

Sehubungan dengan hal di atas, tujuan pembentukan KPPU adalah menciptakan kondisi persaingan yang sehat agar tidak terjadi praktik-praktik ekonomi yang curang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kepada KPPU diberikan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempunyai kewenangan yang sangat luas mulai dari menerima laporan atau inisiatif KPPU sendiri, menyelidiki, memanggil pelaku usaha kemudian memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan. Kewenangan KPPU di tegaskan di dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyiratkan bahwa KPPU seperti polisi sebagai penyelidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim sebagai pemutus perkara dan kewenangan itu dapat dilaksanakan baik dalam kegiatan kajian pelaku usaha, monitoring pelaku usaha maupun penanganan dalam perkara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan.
2. Dari 30 kasus yang ditangani oleh KPPU kita dapat melihat eksistensi KPPU dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha di Indonesia. Dari 30 kasus yang banyak ditangani oleh KPPU 27 diantaranya adalah perkara tender. KPPU merupakan lembaga independen dan tergolong baru di Indonesia, sebagai lembaga pengawas persaingan usaha KPPU juga dapat di kategorikan sebagai lembaga kuasi yudisial yang dapat mengadili pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Kekuatan hukum putusan KPPU tidak bersifat final dan mengikat, artinya masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha yang

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Hakim G Nusantara, dan Harman, Benny K, *Analisa dan perbandingan Undang-undang Anti Monopoli*, PT, Elex Media Komputindo, 1999, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Ahmad Yani, dan Widjaja, Gunawan, 1999, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A.M Tri Handayani, *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perse Illegal dan Rule of Reason Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999*, Universitas Indonesia, 2003.
- Bussines Law, Referensi Handal Hukum Bisnis, *Kongkalingkong Take Over Pabrik CD Nasional*, No.5 / Th 1, Desember, 2002.
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademika Pressindo, 1996
- Djunari Inggit Waskito, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum*, Tentang masalah Hukum Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat, BPHN, 2000.
- Hermayulis dan Ernawati Munir, et.al, *Eksistensi Dan Peranan Pengadilan Niaga Sebagai Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Niaga, Pengadilan Niaga Dari Perspektif Pencari Keadilan*, Workshop, Hotel Wisata Internasional, Jakarta, 2002
- Ignatius Haryanto, *Penghisapan Rezim HAKI, Tinjauan Ekonomi Politik terhadap HAKI*, Debt Watch Indonesia- Kreasi wacana, Yogyakarta, 2002
- Lanc, Robert, *EC Competition Law*, longman of Pearson Education, 2001, *EC Competition Law*, longman of Pearson Education, 2001
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, 1989
- Majalah Tempo, *Pengawas Monopoli di Berondong Peradilan*, 11 Agustus 2002.